BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, masyarakat lambat laun berkembang yang di ikuti dengan proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Istilah lainnya, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya dengan semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Sehubungan dengan hal tersebut, perkembangan era globalisasi dapat memberikan dampak yang negatif pada masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Kejahatan narkotika merupakan tindak pidana *extra ordinary crime* karena sudah melewati batas-batas negara (*transnational organisme crimes*), oleh sebab itu untuk mengatasi kejahatan narkotika tidak dapat jika hanya dilakukan oleh satu instansi saja (kepolisian) tetapi diperlukan peran serta seluruh instansi terkait disertai dengan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang kejahatan narkotika yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

> "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini".

Ketentuan pasal tersebut, menurut Gatot Supramono lebih menekankan pada adanya ruang lingkung narkotika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya.[1]

[1] Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 17.

Mencermati hal tersebut, diperlukan upaya strategis guna menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika, salah satunya dengan melalui proses pemidanaan. Dalam kaitan ini, proses pemidanaan telah menjadi hal yang substansial, disamping sebagai salah satu pokok permasalahan dalam hukum pidana, masalah pidana dan pemidanaan baik dalam bentuk teori-teori pembenaran pidan maupun dalam bentuk kebijakan dipandang penting, sebab melalui pemidanaan akan tercermin sistem nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, khususnya menyangkut persepsi suatu bangsa terhadap hak-hak asasi manusia.[2]

Hal ini, diantara kegiatan-kegiatan dalam sistem peradilan pidana, kegiatan pemeriksaan di pengadilan (tahap) ajudikasi merupakan kegiatan yang paling dominan, dimana hakim akan memeriksa dan menentukan putusan secara objektif berdasarkan bahan-bahan pemeriksaan pada sidang pengadilan berdasarkan keyakinannya.[3]

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.[4]

Peneliti melihat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahguna narkotika dipandang sebagai kriminal:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun selain itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
    a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
    b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rahabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

---

[2] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 5.
[3] Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74.
[4] Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 56.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Peneliti memandang bahwa ketentuan tersebut diatas terdapat kontradiksi norma dalam peraturan perundang-undangan ini. Di satu sisi memandang penyalahguna/pemakai narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara tetapi disisi lain dalam pasal yang lain menentukan bahwa hakim dapat memerintahkan pada pecandu untuk direhabilitasi dan diberikan pengobatan. Kontradiksi norma ini akan membawa dampak pada ketidakpastian dalam penegakan hukumnya khususnya pada penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020, telah mengungkap sebanyak 9 (sembilan) kasus Narkoba, sama seperti tahun sebelumnya. Dari kasus Narkoba tahun ini telah diamankan sebanyak 16 (enam belas) orang tersangka dan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 15 (lima belas) orang tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan analisis putusan hakim terhadap pengguna narkotika di Pengadilan Negeri Limboto, dimana analisis ini akan lebih fokus pada memprthatikan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini berjudul **"Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengguna Narkotika di Kabupaten Gorontalo"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pengguna narkotika menurut putusan hakim Pengadilan Negeri Limboto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis berdasarkan uraian di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pengguna narkotika menurut putusan hakim Pengadilan Negeri Limboto.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
    a. Melatih kemampuan calon peneliti untuk dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.
    b. Bermanfaat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam mengambil putusan dengan pertimbangan dalam penanggulangan tindak pidan narkotika, sehingga dapat menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan.
    c. Memperluas ilmu pengetahuan calon peneliti di bidang ilmu hukum positif, khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kabupaten Gorontalo.
2. Manfaat Praktis
    a. Untuk mengetahui persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
    b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana berkaitan dengan pengembangan hukum terhadap penganggulangan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim terhadap Pengguna Narkotika di Kabupaten gorontalo” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini lebih menekankan pada dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengguna narkotika di Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini belum pernah ada yang membahas dan meneliti tentang masalah ini. Adapun hal-hal yang membedakan penulisan ini dengan skripsi yang terlebih dahulu telah ada, antara lain:

1. Skripis Andhityawan Dwi Laksono (Universitas katolik Soegijapranata Semarang, 2017) yang berjudul Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang) yang menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara bagi pengedar narkotika baik yuridis maupun non yuridis. Skripsi ini berbeda dengan calon peneliti yang menitikberatkan pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengguna narkotika di Kabupaten Gorontalo.
2. Skripsi Prima Indrawan (Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya 2019) yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Golongan I di Kota Palembang (Studi Putusan:

2015/Pid.Sus/2017/PN.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/PN.Plg, dan 1970/Pid.Sus/2018/PN.Plg) yang menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana terhadap perempuan pelaku tindak pidana mengedarkan narkotika. Skripsi ini berbeda dengan calon peneliti yang menitikberatkan pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengguna narkotika di Kabupaten Gorontalo.